



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0293/Pdt.G/2012/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Langensari Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JAJANG RUHYADI, SH, MH dan RISWAN KUSWENDI, SH, Pengacara dan Penasehat Hukum, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2012, Nomor : 0355/K/2012, dan memilih domisili di kantor kuasanya di jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

**MELAWAN :**

**Termohon**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, Tempat tinggal Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MIMIN MINTARSIH Binti BA'I yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2012, Nomor : 0451/K/8/2012, dan memilih domisili di Dusun Kiarapayung RT.022 RW. 007 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Ciamis, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 24 Mei 2012 yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor : 0293/Pdt.G/2012/PA.Bjr tanggal 29 Mei 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Pataruman Kabupaten Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 17 Desember 2008;
2. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, pemohon menjalankan kewajibannya kepada Termohon selayaknya seorang suami dan begitu pula sebaliknya Termohon menjalankan kewajibannya kepada pemohon selayaknya seorang istri ;
3. Bahwa selama rumah tangga aara Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kemudian sejak sekitar bulan Januari 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Antara Pemohon dengan Termohon sering terdapatnya perbedaan pendapat, diantaranya tentang anak bawaan dari Pemohon dengan Termohon, juga oleh karena Termohon sering tidak menghormati orang tua Pemohon serta Termohon mempunyai hobi membuat hutang pada pihak lain.;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terus berlangsung sehingga keadaan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang akhirnya sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya meminta bantuan baik kepada kerabat dekat maupun pihak lain untuk upaya mencari penyelesaian, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil ;
7. Bahwa pemohon sanggup dan bersedia kepada Termohon untuk memberikan pembayaran berupa Mut'ah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada yang terhormat : Ketua Pengadilan Agama Banjar, Cq MAjelis Hakim Pengadilan Agama Banjar dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon (**Termohon**);
  3. Menetapkan pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : Mut'ah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama iddah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Termohon dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga, baik selama proses persidangan maupun dengan memerintahkan kepada para pihak agar mereka melakukan perdamaian terlebih dahulu melalui proses mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, dengan menunjuk seorang mediator (Drs.Omay Mansur M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, tertanggal 2 Juli 2012 ), namun ternyata tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa benar pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 17 Desember 2008 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan kutipan akte nikah Nomor : xxxxx tertanggal 17 Desember 2008 ;
2. Bahwa benar pada mulanya pemohon dan termohon telah membina rumah tangga lebih dari 3 (tiga) tahun dalam keadaan rukun dan harmonis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama rumah tangga antara pemohon dan termohon belum mempunyai rumah dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa penyebab goyahnya rumah tangga Pemohon dan termohon bukan sebagaimana yang di dalilkan oleh pemohon dalam permohonannya, namun karena pemohon melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang bernama Rika serta sempat dibawa lari selama hampir 3 bulan, dan tidak benar tentang adanya perbedaan pendapat menurut pemohon karena anak bawaan masing-masing pemohon dan Termohon serta tidak benar termohon dikatakan tidak hormat terhadap orang tua pemohon serta tidak benar termohon mempunyai hobi membuat utang terhadap pihak lain, yang ada adalah hutang bersama, diketahui bersama dan atas kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon, terbukti pinjam ke Bank Jabar yang dijamin rumah dan tanah milik orang tua pemohon ;
5. Bahwa benar termohon telah berupaya meminta bantuan baik kepada kerabat dekat maupun lainnya bahkan sampai kepada kepala desa Kujangsari, namun tidak berhasil karena pemohon tidak pernah datang memenuhi undangan tersebut ;
6. Bahwa bila terjadi cerai Termohon tidak mau kalau Pemohon hanya memberi kepada termohon berupa mut'ah Rp. 100.000,- dan iddah Rp. 400.000,- Termohon minta kepada Pemohon berupa mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- dan iddah Rp. 5.000.000,-

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui dan bersesuaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta sesuai dengan fakta hukum dalam proses persidangan dalam acara pembuktian, sehingga dalam hal ini pemohon menyatakan untuk tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonannya semula ;

2. Bahwa jawaban -jawaban termohon dalam konvensi, hanyalah bersifat saling mempertahankan dalil-dalil kebenaran menurut haknya masing-masing dan hal ini patut saja karena setiap orang mempunyai kebebasan hak untuk mengeluarkan pendapatnya, akan tetapi pada prinsipnya yang berkaitan dengan gugatan konvensi secara substansi hukum jawaban-jawaban yang demikian tidak terdapat upaya i'tikad baiknya termohon untuk menuju kearah mempertahankan dan perbaikan rumah tangganya . sehingga secara tidak langsung jawaban-jawaban demikian itu pula telah dapat ditafsirkan telah bersesuaian dan atau telah berkaitan dengan gugatan konvensi (cerai talak) dari pemohon a quo.
3. Bahwa selain itu jawaban-jawaban termohon dalam konvensi hanyalah merupakan sebagai pondasi atau dasar untuk mengajukan rekonvensinya terhadap pemohon yang selalu menuntut dalam masalah nominal . Terbukti hal tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jawabannya termohon yang sebenarnya selalu mengarah pada unsur financial, terhadap dalil pemohon dan demikian yaitu ketika pemohon telah secara baik-baik menyerahkan kepada keluarganya akan tetapi pada saat itu termohon berikut dengan keluarganya, termohon tidak menerima penyerahan itu ( penyerahan istri untuk proses cerai talak) kecuali pemohon mau memenuhi permintaan termohon berupa uang nominal sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

4. Pemohon keberatan kalau harus membayar mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama iddah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena pada waktu akan melakukan perceraian telah disepakati oleh pemohon dan termohon bahwa pemohon telah sepakat untuk membayar kedua kewajiban demikian itu dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya telah pemohon bayar kepada Termohon Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pemohon mengakui belum membayarnya dan akan dibayar pada saat Pemohon akan melakukan sidang Ikrar Talaknya kepada Termohon ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil repliknya dari Pemohon dalam konvensi tersebut maka selanjutnya pemohon memohon kepada yang terhormat kepada Ketua Majelis untuk memberikan putusan :

DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak seluruh jawaban Termohon dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon dalam proses persidangan Cerai talak ini sehingga dalam hal ini termohon tetap bepegang teguh pada pendiriannya semula yaitu siap diceraikan talak oleh pemohon dengan syarat pemohon mengembalikan terlebih dahulu harta bawaan termohon yang telah habis digunakan bersama antara pemohon dan termohon yang jumlah nominalnya dan rinciannya telah tercantum pada jawaban termohon terdahulu ;
2. Bahwa Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil kebenaran Termohon dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil repliknya atau sanggahan-sanggahan dari pemohon. Termohon sangat keberatan dikatakan tidak ada upaya i'tikad baik untuk menuju kearah mempertahankan dan perbaikan rumah tangga apalagi ada tuduhan selalu mengarah pada unsur financial dan nominal , justru yang ada sebaliknya termohon selalu bersikap sabar sekalipun selama termohon menikah dengan pemohon tidak pernah diberikan nafkah lahir, bahkan termohon selalu bersikap sabar tatkala termohon diperlakukan kasar secara fisik oleh termohon seperti pukulan dan tendangan dan sebagainya belum lagi perlakuan dengan omongan yang tidak manusiawi serta kasar yang tidak patut dilontarkan oleh pemohon ;
3. Bahwa tidak benar Pemohon menyerahkan termohon secara baik-baik terhadap keluarganya, yang ada ada oknum wartawan yang mendatangi orang tua termohon yang dalam pernyataannya agar supaya orang tua termohon dengan ikhlas dan mau menerima anaknya diceraikan talak oleh pemohon tanpa syarat atau tuntutan apapun, ketika itu dijawab oleh kakak ipar termohon tidak keberatan kalau pemohon mau mencerikan termohon asal harta bawaan yang pernah dibawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah pemohon dan telah habis dijual bersama, diganti dulu yang saat itu ditaksir sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa benar termohon telah menerima uang dari Pemohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikatakan pemohon sebagai uang mut'ah dan iddah padahal uang tersebut menurut Termohon lebih tepat dikatakan sebagai uang pengusiran karena saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan pemohon terus menerus mengusir Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan akte nikah tertanggal 17 Desember 2008 Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
2. Foto copy Surat Keputusan Lembaga Pendidikan Bina Putera Banjar, tentang pengangkatan guru tidak tetap pada SMK Bina Putera Banjar atas nama Pemohon tertanggal 30 Juni 2008 dan struk gaji bulan Maret s/d Mei 2012 sebesar Rp. 547.500,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa, selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang menurut pengakuannya masing-masing bernama;

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Tangerang, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak bula Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Antara Pemohon dengan Termohon sering terdapatnya perbedaan pendapat, diantaranya tentang anak bawaan dari Pemohon dengan Termohon, juga oleh karena Termohon sering tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati orang tua Pemohon serta Termohon mempunyai hobi membuat hutang pada pihak lain ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2012, termohon meninggalkan pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Bina Putra (BP) dengan gaji sebulan sekitar Rp. 500.000,- serta Pemohon mempunyai warung dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau termohon membawa harta bawaan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon pernah membantu untuk merenovasi warung Pemohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah punya warung, kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon merenovasi warung tersebut dengan menambah belakangnya luas sekitar 1x2m

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon atau kuasanya membenarkan keterangan yang disampaikan saksi tersebut , sedangkan Termohon keberatan dengan keterangan saksi tentang penyebab pertengkaran, bahwa menurut Termohon yang benar penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain , dan rehab bangunan warung yang benar luas adalah 2x6m ;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Langensari Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2008 di wilayah KUA Kecamatan Pataruman ;
- Bahwa sejak menikah pemohon dengan termohon berumah tangga bersama di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun namun selanjutnya sejak bulan Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon kurang perhatian kepada anak anak bawaan dari Pemohon, serta Termohon mempunyai hutang pada pihak lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2012 termohon meninggalkan pemohon dengan membawa semua barang dagangan dari warung tanpa sepengetahuan saksi sebagai Ibu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi termohon waktu menikah membawa harta bawaan berupa rumah, sepeda motor dan alat rumah tangga tetapi rumah dan sepeda motor dijual tanpa sepengetahuan Pemohon. Setelah berpisah dengan pemohon , termohon meninggalkan sisa utang yang dibayar oleh pemohon dari hasil menjual sawah saksi ;
- Bahwa saksi tahu, sebelum pemohon dan termohon menikah , pemohon sudah punya warung, dan setelah menikah termohon membangun warung tersebut dengan tambahan 2 X 6 meter ;
- Bahwa setahu saksi, biaya bangunan warung tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut pinjaman dari Bank atas kesepakatan pemohon dan termohon berdua, dan biaya dari Termohon sendiri sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima dengan keterangan saksi, sedangkan termohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan menyatakan bahwa termohon menjual rumah dan motor harta bawaan atas sepengetahuan Pemohon dan sewaktu membawa barang barang dagangan dari warung juga atas sepengetahuan pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang menurut pengakuannya masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kecamatan Iakbok Kabupaten Ciamis dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Termohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2008 di wilayah KUA Kecamatan Pataruman;
  - Bahwa saksi tahu, pemohon dengan termohon setelah menikah berumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun serta selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2011;
  - Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bahkan kabarnya Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut ;
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2012 yang lalu ;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa setahu saksi tentang rumah bawaan termohon waktu itu, pemohon dan termohon menjual rumah terus membeli gadai 2 buah motor yang sekarang 1 ( satu ) motor ditebus sama yang menggadaikan satu lagi dipakai sama termohon dan itu atas sepengetahuan pemohon ;
  - Bahwa yang menerima uang penjualan Rumah dan tanah adalah Termohon sendiri ;
  - Bahwa Termohon menjual rumah dan tanahnya tidak dipaksa oleh Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Termohon punya hutang di BRI, karena saksi pernah membayar utang pemohon termohon atas nama Termohon karena pihak BRI menagih sejumlah Rp. 2.300.000,- untuk dua bulan ;
  - Bahwa hutang Termohon ke BRI sekitar Rp. 15.000.000,- ;
  - Bahwa setahu saksi waktu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon membawa barang-barang dagangan dari warung Pemohon termasuk mesin tepung, dan motor karisma juga ada dan dibawa oleh Termohon ;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Dayeuhluhur Kota Cilacap, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung termohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adala suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2008 di wilayah KUA Kecamatan Pataruman ;
  - Bahwa saksi tahu sejak semula pemohon dengan termohon berumah tangga bersama di rumah orang tua pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun serta selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan sekarang sudah dinikahi ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2012 termohon sudah pulang ke rumah orang tua ;
- Bahwa saksi tahu, termohon waktu menikah dengan pemohon membawa harta bawaan berupa rumah, dan rumah tersebut oleh termohon dijual kepada saksi sebesar Rp. 10.500.000,-( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan rumah tersebut adalah termohon ;
- Bahwa termohon menjual rumah tersebut bukan dipaksa oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi atau penggugat mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau Tergugat sebagai berikut

1. Bahwa biaya pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang jumlahnya Rp. 3.000.000,- berasal dari pinjaman kepada Penggugat, dengan cara Pemohon meminjam sepeda motor Penggugat untuk digadaikan, dan setelah menikah yang menebus motor tersebut adalah Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat terlebih dahulu Penggugat sudah mempunyai rumah beserta tanahnya, kendaraan roda dua, warung beserta barang-barang dagangannya yang berlokasi di Kota Banjar (hasil dari pernikahan Penggugat dengan bekas suami pertama) ;
  - Pada Tanggal 15 September 2009 atas dasar kebutuhan ekonomi rumah tangga serta untuk menambah modal warung dan pengaruh Tergugat yang sangat kuat dengan janji mau diganti, rumah dan tanah tersebut dijual seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) **harta bawaan** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 20 Mei 2011 sepeda motor dijual seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) alasannya sama ketika saat menjual rumah dan tanahnya (**harta bawaan**) ;
- Barang-barang dagangan dibawa pada saat pindah ke rumah milik rang tua Tergugat (**harta bawaan**) ;

Demikian gugatan rekonsensi penggugat, dan penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkannya jika permohonan talak pemohon diterima, maka penggugat rekonsensi meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengembalikan uang hasil penjualan rumah dan tanahnya seharga Rp. 10.500.000,- (sebagai harta bawaan) ;
2. Mengembalikan hasil penjalan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit seharga Rp. 5.500.000,- (harta bawaan) ;
3. Membangun kembali warung/tempat jualan yang berlokasi di desa Karya Mukti Rp. 8.500.000,- (Harta bawaan) ;
4. Mengembalikan bahan bangunan berupa kayu sebanyak 0,5 m<sup>3</sup> untuk perluasan dan renovasi warung milik orang tua Tergugat Rp. 750.000,-
5. Mengembalikan 50 batang bambu untuk perluasan dan renovasi warung milik orang tua Tergugat Rp. 250.000,-
6. Mengembalikan uang bekas bayar hutang Tergugat dan bekas istrinya dulu sebesar Rp. 5.000.000,-
7. Mengganti biaya pernikahan dan sebagainya karena biaya pernikahan tersebut hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-
8. Resiko untuk biaya rumah tangga selama 6 bulan ke belakang @ Rp. 50.000,- perhari, jumlah Rp. 9.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi atau Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Rekonsensi dari Penggugat kecuali yang diakui dan bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Rekonsensi dari Pemohon aquo (Tergugat Rekonsensi) dan atau dalil Replik Pemohon dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil jawaban Pemohon (penggugat d.K/Tergugat d.R) ;
2. Bahwa Termohon dalam rekonsensinya menuntut materi, seperti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Mengembalikan uang hasil penjualan rumah dan tanahnya yang dianggap sebagai harta bawaan Penggugat sebesar Rp. 10.500.000,-, Tergugat sangat keberatan dan menolak terhadap tuntutan itu, karena Tergugat tidak pernah menjual, tidak mengikuti atau tidak ikut musyawarah dalam penjualannya dan bahkan hasil uang penjualan rumah tersebut Tergugat tidak menggunakannya dan yang Tergugat ketahui yang membeli rumah tersebut adalah adik kandung Penggugat;
- 2.2. Mengembalikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Supra Fit (yang dianggap sebagai harta bawaan Penggugat) sebesar Rp. 5.500.000,-, Tergugat sangat keberatan dan menolak terhadap tuntutan yang demikian, karena yang Tergugat ketahui berdasarkan pengakuan Penggugat juga pada waktu melangsungkan rumah tangga, hasil penjualan motor tersebut rinciannya yang diketahui oleh Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk membayar dan melunasi utang cicilan ke Bank Jabar dan Bank Pundi, dan sisanya dari hasil penjualan itu Tergugat tidak mengetahuinya karena semua uangnya dipegang oleh Penggugat, dan bahkan seharusnya Tergugat dalam hal ini yang harus sebaliknya menghitung tentang kendaraan (sebagai harta bersama) yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Kharisma dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha (Mio) sebagai hasil gadaian, akan tetapi kedua kendaraan tersebut diminta dan dibawa oleh Penggugat ;
- 2.3. Membangun kembali warung/ tempat jualan yang berlokasi di desa Karya Mukti (yang dianggap sebagai harta bawaan Penggugat) sebesar Rp. 8.500.000,- Tergugat sangat keberatan dan menolak terhadap tuntutan yang demikian karena yang Tergugat ketahui ketika itu penggugat pernah meminta uang bantuan kepada Tergugat untuk merenovasi warung, dan ketika itu Tergugatpun telah memberikan bantuannya ;
- 2.4. Mengembalikan bahan bangunan yang ditaksir sebesar Rp. 750.000,- dan mengembalikan 50 batang bambu yang ditaksir sebesar Rp. 250.000,- Tergugat dalam hal ini keberatan dan menolak terhadap tuntutan tersebut, karena yang Tergugat ketahui kedua bahan bangunan tersebut adalah sebagai pemberian dari orang tua penggugat dan hal ini sangatlah wajar dan lumrah orang tua penggugat memberikannya guna untuk membantu kelancaran usaha bersama (warung) Penggugat dan Tergugat termasuk dalam menghidupi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.5. Mengembalikan uang bekas bayar hutang Tergugat dan bekas istrinya dulu sebesar Rp. 5.000.000,-, Tergugat dalam hal ini keberatan dan menolak terhadap tuntutan tersebut, karena menurut Tergugat tuntutan itu hanya mengadakan (rekayasa) justru sebaliknya ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, penggugat membawa hutang bekas dengan mantan suaminya Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- akan tetapi sekalipun demikian utang Penggugat tersebut telah dibayar oleh Tergugat dan Penggugat ketika keduanya masih harmonis, dalam melangsungkan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;

2.6. Mengembalikan uang biaya pernikahan/ ipekah sebesar Rp. 3.000.000,- Tergugat keberatan dan menolak terhadap tuntutan tersebut, karena menurut Tergugat hal tersebut sangatlah rekayasa, dan bilamana hal tersebut adalah benar, hal tersebut sangatlah sesuai dengan Penggugat yang akan melakukan pernikahan dengan Tergugat yang kesemuanya adalah merupakan bentuk perjuangan dan pengorbanan dalam menempuh harapan dan cita-cita penggugat untuk membentuk dan menjalin rumah tangganya ;

2.7. Tergugat keberatan terhadap tuntutan biaya rumah tangga selama 6 bulan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) karena pada waktu itu usaha warung milik Tergugat dan Penggugat sedang aktif dan masih menghasilkan uang sehingga cukup biaya penghidupan rumah tangga ;

- Sebagai catatan, bahwa seluruh harta bersama Tergugat dan Penggugat telah dibawa oleh Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Tergugat, karena pada waktu penggugat mengambil harta bersama tersebut, Tergugat dan orang tua Tergugat sedang tidak ada di tempat atau di rumah tersebut ;
- Catatan lain sekarang Tergugat sedang terus berupaya melunasi utang bersama antara Tergugat dengan Penggugat kepada pihak lain sebesar Rp. 40.000.000,-, dan terhadap seluruh tuntutan reconvensi dari termohon selain pemohon menolak dan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mempertimbangkan kembali terhadap harta bersama yang telah diuraikan oleh Pemohon (tergugat reconvensi) dalam jawaban tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Replik dalam konvensi serta jawaban dalam Reconvensi maka selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar dalam perkara ini untuk memberikan putusan :

**DALAM REKONVENSI :**

Dalam Pokok perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan rekonsvansi penggugat d.R kecuali yang diakui dan bersesuaian dengan seluruh jawaban Rekonsvansi Tergugat d.R dan atau mengabulkan seluruh jawaban Rekonsvansi Tegugat d.R
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan kepada penggugat d.R

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum .

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat dalam Rekonsvansi, selanjutnya Penggugat Rekonsvansi atau Penggugat menyampaikan Repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sangat keberatan kalau Tergugat mengatakan tidak pernah menjual, tidak mengikuti atau tidak ikut musyawarah dalam penjualan rumah dan tanah milik Penggugat, padahal Tergugat menyatakan kepada Penggugat “ Jual saja dulu, nanti kita beli lagi” dan benar yang membeli tanah tersebut adalah adik kandung Penggugat, dan hasil dari penjualan rumah dan tanah tersebut digunakan bersama untuk 1). pembelian mesin tepung seharga Rp. 2.400.000,- dan 2). Gadaai motor Honda Karisma Rp. 1.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 6.100.000,- untuk menambah warung ;
2. Penggugat keberatan kalau Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penjualan motor Supra Fit seharga Rp. 5.500.000,- karena awalnya motor tersebut digadaikan Tergugat seharga Rp. 3.000.000,- uang tersebut digunakan untuk bayar angsuran ke Bank, hutang tersebut adalah hutang bersama, antara penggugat dan Tergugat selang beberapa bulan, motor tersebut dijual seharga Rp 5.500.000,- uang tersebut untuk menebus motor tersebut Rp. 3.000.000,- dan sisanya Rp. 2.500.000,- digunakan untuk bayar angsuran ke Bank ;
  - Bahwa Tergugat menuduh penggugat membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil gadaian merk Honda Karisma dan merk Yamaha Mio adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Tergugat dan Penggugat menggadaikan satu unit sepeda motor merk Honda Karisma seharga Rp. 2.500.000,- yang sumber keuangannya Rp. 1.500.000,- hasil dari penjualan rumah Penggugat dan yang Rp. 1.000.000,- pinjaman bersama antara Tergugat dan Penggugat kepada orang tua Tergugat dan sudah dikembalikan, dan benar motor tersebut ada sama Penggugat , dan Penggugatpun akan menghitung kembali sepeda motor merk Honda Vario yang digunakan oleh Tergugat saat ini (harta bersama) hasil kredit sama dealer di Kota Banjar dengan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- hasil pinjaman dari Bank dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatpun ikut mengangsur selama 4 bulan setiap bulanya Rp. 546.000,- pada (saat itu rumah tangga masih harmonis);

- Bahwa Tergugat dan penggugat pernah menggadai satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio seharga R. 1.100.000,- karena saat itu rumah tangga mulai goyah, dan Tergugat meninggalkan Penggugat akhirnya motor tersebut minta dikembalikan uangnya kepada orang yang menggadaikan (ditebus) dan uang hasil tebusan tersebut Rp. 1.100.000,- digunakan untuk menambah bayar angsuran ke Bank ;
- 3. Bahwa tidak benar Penggugat pernah menerima bantuan dari Tergugat untuk membangun kembali/merenonasi warung yang nilainya ditaksir sekitar Rp. 8.500.000,- ;
- 4. Bahwa Penggugat keberatan kalau Tergugat tidak mau mengembalikan bahan bangunan terhadap orang tua Penggugat dengan alasan itu suatu kewajaran, karena penggugat berpsinsip hutang tetap harus dibayar dan karena dulu Tergugat berjanji akan membayarnya ;
- 5. Bahwa Penggugat keberatan bila Tergugat tidak mau membayar hutang Tergugat dengan istrinya dulu, karena Penggugat ikut mengangsur sampai lunas, dan tidak benar tuduhan Tergugat kepada penggugat bahwa Penggugat membawa hutang dengan bekas suaminya dulu sebesar Rp. 12.000.000,-, penggugat tidak membawa hutang dengan suami penggugat sebelumnya ;
- 6. Bahwa Penggugat tetap minta Tergugat mengembalikan uang bekas pernikahan/ipekah sebesar Rp. 3.000.000,- karena biaya pernikahan tersebut hasil dari menggadaikan sepeda motor milik penggugat dan saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikannya ;
- 7. Bahwa Penggugat keberatan kalau saat ini Tergugat mengaku sedang melunasi hutang bersama sebesar Rp. 40.000.000,- pertanyaan Penggugat hutang kepada pihak mana ? yang benar adalah Penggugat mengaku punya hutang bersama sebesar Rp. 24.000.000,- yang terdiri dari hutang ke Bank Pundi sebesar Rp. 19.000.000,- dan ke Desa Kujangsari sebesar Rp. 5.000.000,- dari jumlah hutang tersebut digunakan bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat, dan sebagai catatan bahwa Penggugat sudah ikut mengangsur selama 6 bulan kebelakang yaitu :1). Ke Bank Pundi sebesar Rp. 1.120.000,- setiap bulannya dan 2). Ke Desa Kujangsari sebesar Rp. 545.000,- setiap bulannya ;
- 8. Bahwa penggugat tetap menuntut uang biaya rumah tangga selama 6 bulan yang sekarang sudah berjalan 9 bulan yang jumlah nominalnya sebesar Rp. 9.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat tidak ada barang-barang yang dijual, dan secara fisiologis dan secara mental Penggugat telah jatuh akibat perbuatan-perbuatan Tergugat ;

Demikian jawaban Penggugat (duplik) atas replik Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi tertanggal 6 Mei 2010 (tentang penjualan rumah dari Titin Sumiati kepada Yuyun Nuryani) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (PR.1) ;
2. Foto copy surat pernyataan atas nama Rudi, tertanggal 17 Oktober 2012 (pembelian motor Honda Supra Fit seharga Rp. 5.000.000,- dari saudara Titin Sumiati dan saudara Agus Kurniawan), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (PR.2) ;
3. Foto copy surat pernyataan atas nama Cicih, tertanggal 20 Oktober 2012 (tentang penerimaan gadai motor supra fit seharga Rp. 3.000.000,- dari sdr Agus Kurniawan dan ybs menerima tebusan dari sdr Titin Sumiati, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (PR.3) ;
4. Tindakan bukti penyetoran ke BRI sebesar Rp. 1.133.300,- No. rekening : xxxxxx atas nama Titin tertanggal 20 Juli 2012 (PR.4) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Buku tabungan Bank Pundi atas nama Pemohon, Nomor rekening : xxxxxx, tertanggal 23 September 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (TR.1) ;
2. Foto copy Buku tabungan Bank Jabar Banten Cabang Banjar, atas nama Pemohon Nomor rekening : xxxxxxxx, tertanggal 7 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (TR.2) ;
3. Foto copy kartu angsuran atas nama Pemohon Nomor PK: xxxxxx tanggal akad 8 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (TR.3) ;
4. Foto copy surat pernyataan atas nama Rudi, tertanggal 29 September 2012 (tentang pembelian sepeda motor merk Honda Supra Fit dari penjual yang bernama Titin Sumiati (Termohon) dengan harga Rp. 5.000.000,- dengan kwitansi tertanggal 20-04-2012), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (TR.4) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat pernyataan atas nama Suryati, tertanggal 29 September 2012 (tentang penjualan tanah sawah miliknya kepada pembeli yang bernama Samirin, pada tanggal 5 Mei 2012 dan uang hasil penjualan tersebut dipinjamkan kepada Pemohon (anak kandung yang membuat surat pernyataan), untuk membayar dan atau melunasi utang-utang anak kandungnya selama melangsungkan perkawinannya dengan termohon (Titin Sumiati binti Ba'i), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (TR.5) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara tertulis dan secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang pokoknya bahwa hutang-hutang dari masing-masing pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ Pengugat rekonvensi akan ditanggung /dibayarkan oleh masing-masing penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, serta Termohon konvensi/ Pengugat rekonvensi mencabut tuntutan/gugatannya tentang pengembalian biaya membangun warung yang berlokasi di Desa Karya Mukti senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih berstatus sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sah oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan seterusnya Pemohon atau kuasanya dan Termohon atau kuasanya hadir sendiri dalam persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, baik secara langsung (litigasi) maupun melalui mediasi (non litigasi), sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Antara Pemohon dengan Termohon sering terdapatnya perbedaan pendapat, diantaranya tentang anak bawaan dari Pemohon dengan Termohon, juga oleh karena Termohon sering tidak menghormati orang tua Pemohon serta Termohon mempunyai hobi membuat hutang pada pihak lain dan mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, namun karena ulah Pemohon sendiri yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Rika, yang sempat dibawa lari selama 3 bulan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal serta telah pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah adanya pertengkaran dan perselisihan maka majelis hakim menilai Termohon mengakuinya dan terhadap hal-hal tersebut di atas menurut ketentuan pasal 311 RBg jo. pasal 1925 KUH Perdata pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 :  
“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian harus didengar keterangan saksi – saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tetap dengan keinginannya masing-masing dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, hal mana yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon mempertahankan egonya masing-masing, telah diupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil, saksi tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja ;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti-bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon maupun keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta – fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 17 Desember 2008 ;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 antara pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab pemohon dan Termohon berpisah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarganya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah diketemukan fakta hukum (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Majelis Hakim memandang tidak perlu melihat siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pertengkaran dan menilai keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan hukum, khususnya alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, dan dalam menggali hukum guna menemukan fakta hukum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1985 yang menyebutkan bahwa, berlakunya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “*Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*” ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4626 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyanggupi untuk memberi kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp.100.000,-, dan Nafkah Iddah Rp.400.000,

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya tidak mau kalau Pemohon hanya memberi kepada termohon berupa mut'ah Rp. 100.000,- dan iddah Rp. 400.000,-,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon minta kepada Pemohon mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- dan iddah Rp. 5.000.000,-

Menimbang bahwa Pemohon dalam Repliknya menyatakan bahwa pada waktu akan melakukan perceraian telah disepakati oleh pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon telah sepakat untuk membayar kedua kewajiban (mut'ah dan iddah) kepada Termohon dengan total Rp. 5.000.000,- dan uangnya telah dibayar kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- dan sisanya Rp. 500.000,- akan dibayar pada waktu sidang ikrar talak ;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah dan nafkah iddah adalah mempunyai dasar hukum yang kuat, sesuai dengan nash al Qur'an dan Hadits serta pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun besar nominalnya harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, oleh karenanya **patut dikabulkan** dengan besar nominal sesuai kemampuan Pemohon ;

Menimbang bahwa Termohon mengakui telah menerima uang dari Pemohon sebesar Rp. Rp. 4.500.000,- namun Termohon menyatakan bahwa uang tersebut adalah sebagai uang pengusiran Pemohon terhadap Termohon karena saat itu rumah tangga sudah mulai goyah ;

Menimbang bahwa pengakuan Termohon yang telah menerima uang dari Pemohon maka berdasar ketentuan pasal 311 RBg jo. pasal 1925 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang mengikat, adapun pengakuan termohon bahwa uang tersebut sebagai uang pengusiran, maka pengakuan tersebut patut dikesampingkan, sehingga Pemohon benar-benar telah membayar uang tersebut adalah *sebagian* uang mut'ah dan iddah Pemohon yang diperuntukkan untuk Termohon ;

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai guru honorer yang berpenghasilan sebulan sekitar Rp. 500.000,- dan punya usaha lain berupa warung , sebagaimana keterangan saksi Pemohon yang berpenghasilan sebulan sekitar Rp. 500.000,- maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan pantas jika Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan iddah tersebut kepada Termohon sesuai dengan kemampuan dan kelayakan pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- dengan dikurangi pembayaran mut'ah dan iddah yang telah dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- , oleh karenanya sisa mut'ah dan iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

## DALAM REKONVENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat masih assessor dengan pokok perkara dan diajukan pada saat tahapan jawab menjawab, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal oleh karenanya **dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat kepada Tergugat terhadap hal-hal berikut ini :

1. Mengembalikan uang hasil penjualan rumah dan tanahnya seharga Rp. 10.500.000,- (sebagai harta bawaan) ;
2. Mengembalikan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit seharga Rp. 5.500.000,- (harta bawaan) ;
3. Mengembalikan bahan bangunan berupa kayu sebanyak 0,5 m<sup>3</sup> untuk perluasan dan renovasi warung milik orang tua Tergugat Rp. 750.000,-
4. Mengembalikan 50 batang bambo untuk perluasan dan renovasi warung milik orang tua Tergugat Rp. 250.000,-
5. Mengembalikan uang bekas bayar hutang Tergugat dan bekas istrinya dulu sebesar Rp. 5.000.000,-
6. Mengganti biaya pernikahan dan sebagainya karena biaya penikahan tersebut hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-
7. Resiko untuk biaya rumah tangga selama 6 bulan ke belakang @ Rp. 50.000,- perhari jumlah Rp. 9.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penjualan rumah dan tanah yang dikatakan sebagai harta bawaan termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, bila dikaitkan dengan bukti (PR.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa penggugat menjual rumah tersebut bukan karena dipaksa oleh Tergugat namun atas kerelaan penggugat rekonvensi uang dari hasil penjualan rumah dan tanah digunakan untuk kepentingan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bersama-sama dan hasil uang penjualan juga diterima oleh penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah dan tanah tersebut bukan merupakan harta bawaan penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit seharga Rp. 5.500.000,- sebagai (harta bawaan), maka hal ini bila dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi berupa (TR.4) dan bukti yang diajukan oleh penggugat berupa (PR.2) bahwa yang menerima hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Termohon konvensi atau Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekonvensi, dan dari hasil penjualan tersebut yang Rp. 2.500.000,- untuk membayar hutang bersama dan sisanya dipegang oleh Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjualan motor tersebut bukan merupakan harta bawaan ;

Menimbang terhadap tuntutan penggugat untuk mengembalikan bahan bangunan yang ditaksir sebesar Rp. 750.000,- dan mengembalikan 50 batang bambo yang ditaksir sebesar Rp. 250.000,- tergugat keberatan dan menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa kedua bahan bangunan tersebut adalah sebagai pemberian orang tua penggugat kepada anaknya dan itu suatu kewajaran, namun penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa benar pemberian bahan-bahan bangunan itu merupakan satu kewajaran kalau rumah tangganya tetap rukun dan harmonis, namun kenyataannya tidak demikian dan Tergugat juga pernah berjanji pada saat mengambil bahan bangunan akan membayarnya/mengembalikannya kepada orang tuanya sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan janjinya tersebut, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat untuk mengembalikan bahan-bahan bangunan yang ditaksir Rp. 1.000.000,- sebagai harta bawaan tidak terbukti ;

Menimbang terhadap tuntutan penggugat untuk mengembalikan uang bekas bayar hutang Tergugat dan bekas istrinya sebesar Rp. 5.000.000,-tergugat keberatan dan menolak dengan alasan penggugat hanya mengada-ada (merekayasa) justru penggugat yang membawa hutang dengan bekas suaminya sebesar Rp. 12.000.000,- ternyata tergugat dan penggugat yang membayarkannya (ketika masih rukun) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap pengembalian uang bekas bayar hutang tergugat dan istrinya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak bisa membuktikan, maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tentang pengembalian uang bekas bayar hutang tergugat dan istrinya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang terhadap tuntutan penggugat untuk mengganti biaya pernikahan dan sebagainya/ipekah sebesar Rp. 3.000.000,- tergugat menolak dengan alasan bahwa hal tersebut adalah sesuai dan wajar dengan penggugat yang akan melakukan pernikahan sebagai bentuk perjuangan dan pengorbanan dalam menempuh dan membentuk rumah tangga, penggugat dalam repliknya keberatan dengan jawaban tergugat, karena biaya pernikahan tersebut menurut penggugat uangnya diperoleh dari hasil menggadaikan sepeda motor penggugat dengan janji tergugat akan menggantikannya kelak, sedangkan pernikahan tidak mungkin akan terjadi tanpa adanya biaya serta Penggugat tidak bisa membuktikan tentang perjanjian gadai sepeda motor tersebut sebagai biaya pernikahan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tentang pengembalian biaya pernikahan dan sebagainya/ipekah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang terhadap tuntutan penggugat untuk biaya rumah tangga selama 6 bulan ke belakang @ Rp. 50.000,- perhari, jumlah Rp. 9.000.000,-, tergugat keberatan dengan alasan bahwa pada saat itu usaha warung milik Tergugat dan penggugat sedang aktif dan menghasilkan uang yang cukup ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah kelalaian (madiyah), majelis perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah kelalaian (madiyah) sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya adalah tanggung jawab Tergugat, dan ternyata nafkah tersebut diminta oleh Penggugat , maka hal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat sama dengan pendapat dalam Kitab al-Muhadzdzab juz. 2 hal. 175 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majlis sebagai berikut, disebutkan :

*Artinya : Apabila istri sudah tamkin, maka suami wajib memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami dan hutang tersebut tidak akan gugur dengan lewatnya waktu;*

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan telah pisah sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sudah selama 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah memberi nafkah, namun Tergugat keberatan membayar nafkah lampau, dengan alasan usaha tergugat berupa warung sekarang sudah tidak seaktif dulu;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut adalah termasuk kewajiban Tergugat akibat perceraian dan alasan usaha tergugat berupa warung sekarang sudah tidak seaktif dulu tidak bisa menggugurkan kewajibanya, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan pantas jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat ReKonvensi ;

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada permohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Menghukum kepada pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
  - 3.1. Sisa Mut'ah dan iddah yang belum dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah kelalaian/ madiyah selama 9 bulan sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

### DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. NURKHOJIN sebagai Ketua Majelis, Drs.MUSTOFA KAMIL dan ELIS MARLIANIS,Ag, masing-masing sebagai hakim anggota dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs.H. MAMAN sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasa Pemohon dan Termohon dan kuasanya ;

KETUA MAJELIS

**Drs. NURKHOJIN**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs.MUSTOFA KAMIL**

**ELIS MARLIANI,S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

**Drs.H. MAMAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 441.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)